



Penerapan Prinsip Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Febrima Herlanty^{1*}, Yuliandri², Khairul Fahmi³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author's e-mail : febrimaherlanty@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Demokrasi; RUU KUHP, Meaningful Participation, Partisipasi Masyarakat.

How To Cite :

Herlanty, F., Yuliandri, Y., & Fahmi, K. (2025). Penerapan Prinsip Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Nagari Law Review*, 9(1), 86-100.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.86-100.2025

ABSTRACT

In the formation of laws, one of the important things is public participation. Public participation is regulated by Article 96 of Law No. 13 of 2022 on the Second Amendment of Law No. 12 of 2011 on the making of laws. The issues in this study are: 1) How was the standard of meaningful participation implemented by the government in the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code? 2) Was the principle of meaningful participation met in the enactment of Law No. 1 Year 2023 on the Penal Code? The type of research is Normative research. The conclusions of this research are: 1. The norm of fulfillment of participation in the preparation of the Penal Code from 1961 to the present has been conducted on the basis of INPRES Number 15 of 1970, KEPRES 188 of 1998 and Law Number 13 of 2022 concerning the second amendment of Law Number 12 of 2011. 2. The application of the principle of meaningful participation in the drafting of the Criminal Code has been carried out through public hearings, public dialogue, socialization and discussion forums, and public contributions have been made, including the deletion of 6 articles, reformulation or amendment of 57 articles, addition of 2 new articles and addition of content to 1 article, and repositioning of 4 articles.

1. Latar Belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekurangan dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar atau pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.¹ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: ²

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

¹ Lutfil Ansori, (2018), *Legal Drafting (Teori & Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang)*, Depok, Rajagrafindo Persada, h. 110

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selain memperhatikan asas, ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan undang-undang, yaitu partisipasi publik. Pemberian ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membentuk undang-undang merupakan amanat konstitusi yang menjadikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan partisipasi masyarakat yaitu asas keterbukaan.³

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai turut serta masyarakat, secara individu maupun kelompok, untuk aktif menetapkan kebijakan dalam membuat suatu aturan atau regulasi.⁴ Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.⁵

Partisipasi masyarakat diatur pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, dimana Pasal 96 mengatur masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan agar partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang masih tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam putusannya, menyebutkan bahwa ukuran partisipasi masyarakat yang ideal adalah sesuai parameter dilaksanakan secara bermakna atau (*meaningful participation*). Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).”⁶

Undang-undang telah menjamin pelaksanaan tentang partisipasi masyarakat. Akan tetapi hak masyarakat dalam ikut menyampaikan partisipasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan belum tentu mencerminkan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020 yang bersifat final dan mengikat. Salah satu contoh yang akan diteliti

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. hlm. 392.

⁴ Saldi Isra, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam System Presidensial Indonesia)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, h. 282

⁵ Pasal 96 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 143.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. hlm. 393.

yaitu partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian untuk menguji suatu standar atau ketentuan yang berlaku. Penelitian juga dapat dikatakan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsetual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Standar Pemenuhan Partisipasi Secara Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah partisipasi masyarakat dapat dijumpai dalam berbagai terminologi. Beberapa diantaranya menyebutkan, peran serta masyarakat, *inspraak* (Bahasa Belanda), *publik participation* (Inggris), atau partisipasi publik. Menurut Yuliandri, partisipasi masyarakat dapat diartikan bahwa pada pokoknya semua pihak, baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan pemerintahan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan undang-undang, walaupun ditentukan bahwa inisiatif yang bersifat resmi harus datang dari presiden, DPR, atau dari DPD. Konsekuensinya, inisiatif dari lembaga lain atau pihak lain tetap harus diajukan melalui salah satu dari ketiga pintu tersebut, yakni presiden, DPR dan DPD.⁷

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional.¹²⁰ Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP merupakan terjemahan dari *Wetboek van Straftrecht* (WvS). KUHP ini dibentuk oleh Belanda pada tahun 1915 dan diberlakukan di Hindia Belanda yang saat itu merupakan wilayah jajahannya dan diberlakukan dengan *Staatsblad* 1915:732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, kemudian diberlakukan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana.

Usaha pembaharuan KUHP telah dilakukan sejak lama, secara ringkas dibagi kedalam beberapa fase:⁹

1. Fase Pertama Tahun 1961 – 1999

Pada tahun 1961 dengan KEPPRES RI Nomor 194 Tahun 1961 ditetapkan adanya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) untuk kegiatan penyusunan Rancangan KUHP. LPHN menugaskan Panitia Kerja Hukum. Berdasarkan rekomendasi dari Seminar Hukum Nasional Pertama pada tahun 1963 bahwa rancangan kodifikasi hukum pidana nasional harus diselesaikan sesegera mungkin, sehingga rancangan pertama dibahas pada tahun 1964.¹⁰

⁷ Yuliandri, (2009), *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 185.

⁸ Penjelasan Umum Alinea ke-5 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁹ Emerson Yuntho, et. all, (2007), *Dinamika Pembaharuan KUHP dan Problematikanya*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Press, Jakarta, h..7

¹⁰ Mompang L.P, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit UKI Press, h. 209.

Pada Tahun 1966 MPRS mengeluarkan sebuah Ketetapan dengan Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Lampiran II TAP MPRS Nomor XX Tahun 1966 menjabarkan tentang bentuk – bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia terdiri atas, UUD RI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang terdiri atas Peraturan Menteri maupun Instruksi Menteri.

Untuk menindaklanjuti TAP MPR Nomor XX Tahun 1966, Presiden pada tahun 1970 mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia melalui INPRES ini dijelaskan bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan, dianggap perlu untuk diadakan tata cara mempersiapkan rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Dalam INPRES tersebut yang berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat undang-undang diatur dalam Pasal 4 INPRES Nomor 15 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah tersebut ayat (2) Pasal 3 Instruksi Presiden ini, Departemen/Lembaga Pemerintah yang menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi, dan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.”¹¹

Pasal 4 diatas tidak menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam membentuk undang-undang. Dalam Pasal 4 tersebut hanya mengatur bahwa dalam membuat sebuah rancangan undang-undang perlu dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi yang dilakukan dengan departemen dan lembaga pemerintahan yang sesuai dengan bidangnya. Proses pembentukan undang-undang tidak memberikan peluang bagi masyarakat yang terdampak secara langsung untuk memberikan masukan mengenai rancangan undang-undang yang dibentuk dan dibahas. Sehingga dalam perancangan konsep KUHP pertama yang selesai dengan total 82 pasal dilakukan hanya sebatas dengan diskusi tim-tim ahli, dan akademisi di bidangnya.

Tim penyusun draft RUU KUHP mulai bekerja kembali pada tahun 1981 – 1983 dan ditempatkan di Departemen Kehakiman. Bahan-bahan lain yang dipergunakan tim untuk menyusun Rancangan KUHP selain konsultasi di departemen dan lembaga pemerintahan yang sesuai dengan bidangnya tim juga menggunakan pendapat-pendapat ahli lain yang dilakukan melalui seminar. Seminar-seminar yang dilakukan antara lain:

1. Seminar "Penelaahan Pembaruan Hukum Nasional" yang diadakan oleh BPHN pada tanggal 14-16 Juni 1982 di Jakarta.
2. Lokakarya diadakan oleh BPHN pada tanggal 13-15 Desember 1982 di Jakarta membahas masalah pembaruan kodifikasi hukum nasional buku I. Dari kegiatan lokakarya ini menghasilkan "Konsep 1982 Buku I". Konsep ini mengikuti jumlah pokok pikiran yang diajukan oleh Soedarto, Roeslan Saleh, dan Oemar Seno Adji.¹²
3. Lokakarya selanjutnya tentang "Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana II" yang diadakan oleh BPHN dalam kurun waktu 23-25 Juli 1985 di Jakarta. Dalam lokakarya ini diajukan suatu rancangan awal Buku-II RUU KUHP¹³.

¹¹ Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹² Topo Santoso, (2020), *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, Rajawali Press, h. 301.

¹³ *Ibid*

4. Lokakarya berikutnya membahas tentang "Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana Sanksi Pidana" diadakan Kembali oleh BPHN pada tanggal 5-7 Februari 1986 di Jakarta.
5. Lokakarya selanjutnya yaitu lokakarya Hukum Pidana oleh BPHN di Jakarta Januari 1988 tentang: "*contempt of court*", konvensi internasional. kejahatan komputer, pemberlakuan KUHP Baru, dan sistem pemidanaan.¹⁴

Dalam menyusun rancangan awal Buku I ini Tim memperhatikan konsep rancangan yang pernah disusun oleh tim sebelumnya dan juga mengacu pada hasil diskusi-diskusi tim ahli BPHN. Rancangan awal ini merupakan dasar pekerjaan Tim dalam tahun-tahun berikutnya.¹⁵ Selain melalui seminar dan lokakarya dalam menyempurnakan KUHP ini tim sepakat untuk tidak menyusun KUHP dari awal tetapi menyusun kembali KUHP Hindia Belanda dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tim ini juga menghapus Buku ke-3, lalu menambah/mengubah pasal-pasal dan membuat catatan penjelasan pada setiap pasal atas inisiatif Soedarto, sehingga dimintalah pendapat dari dua orang guru besar Belanda, yaitu N. Keijzer dari Universitas Amsterdam dan D. Schaffmeister Universitas Leiden. Beberapa prinsip yang disetujui dalam mempersiapkan rancangan KUHP yang meliputi:¹⁶

1. Bahwa hukum pidana juga digunakan untuk menegaskan atau memperkuat nilai-nilai sosial yang fundamental dari perilaku sosial dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan dalam keadaan di mana sarana pengendalian sosial lainnya tidak, atau diperkirakan tidak akan efektif;
3. Dalam penegakan hukum pidana harus diupayakan secara sungguh-sungguh untuk meminimalkan campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individu tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat demokratis yang modern;
4. Rancangan KUHP Nasional harus merumuskan dengan jelas dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh warga negara tentang tindakan apa yang merupakan tindak pidana dan kesalahan apa yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari para pelaku.

Pada tahun 1998 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. KEPRES ini mencabut INPRES Nomor 15 Tahun 1970. KEPRES ini keluar dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan untuk meningkatkan hasil penyusunan rancangan undang-undang, dipandang perlu untuk menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyusunan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970.

Dengan adanya KEPRES 188 Tahun 1998 penyusunan RUU KUHP mulai dilaksanakan secara partisipasi namun terbatas, hal ini dapat dilihat bahwa partisipasi dilakukan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 4

- 1) Untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Kehakiman mengkoordinasikan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan ahli hukum dari Departemen

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro, *Sejarah singkat RKUHP*, ([Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro: Sejarah Singkat Konsep KUHP Nasional*](#)) [diakses pada 25 Juli 2023]

atau Lembaga pemrakarsa Rancangan Undang-undang, Sekretariat Negara dan Departemen, serta Lembaga lainnya yang terkait.

- 2) *Dalam hal Rancangan Undang-undang tersebut memerlukan rancangan akademik, maka rancangan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijadikan bahann pembahasan dalam forum konsultasi.*
- 3) *Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya, sesuai dengan kebutuhan.*

Pada Pasal 4 telah dilakukan upaya konsultasi yang dilakukan oleh para ahli dari departemen atau lembaga yang memprakarsai RUU, sekretariat negara dan departemen, serta Lembaga lainnya. Selain itu konsultasi juga akan melibatkan organ di luar pemerintahan yaitu para akademisi dari lingkungan perguruan tinggi, dan organisasi sosial, politik, profesi tertentu atau masyarakat lainnya jika memang diperlukan. Dengan adanya partisipasi masyarakat di luar dari pemerintah hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mulai memperhatikan kepentingan masyarakat.

2. Fase kedua tahun 2000 – 2004

Pada tahun 2000 keluar TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan yang mencabut TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966. Pada Pasal 6 TAP MPR Nomor III Tahun 2000 menjelaskan bahwa tata cara pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung serta pengaturan mengenai ruang lingkup keputusan presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang, sehingga pada tahun 2004 keluar sebuah undang-undang yang diberi nama Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menetapkan suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan, serta untuk memenuhi amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 TAP MPR tersebut.¹⁷

Secara eksplisit partisipasi masyarakat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Bab X Pasal 53 yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan RUU KUHP tahun 2004 sebagai revisi RUU KUHP 1999/2000. Sebagai pendahulunya RUU KUHP 2004 ini merupakan hasil kajian akademis dari tim ahli hukum. Para pakar hukum yang tergabung dalam Tim Perumus RUU KUHP Tahun 2004 ini dipimpin oleh Muladi.¹⁸ Muladi beserta tim disaat penyusunan RUU KUHP melakukan kegiatan partisipasi masyarakat dengan mengadakan beberapa seminar maupun sosialisasi antara lain:

- (1) Seminar Nasional RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam pada 17 Januari 2004.
- (2) Sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid Jakarta pada 24 Agustus 2004.

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Alinea Ke-4, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

¹⁸ Ahmad Bahiej, (2006), Selamat Datang KUHP Baru Indonesia, *Jurnal Sosio-Religia*, No. 1, Vol. 6, h. 2.

- (3) Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Jakarta pada 08 September 2004.¹⁹

3. Fase ketiga 2005 – Sekarang

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) secara rutin masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik lima tahunan maupun prioritas satu tahunan. RUU KUHP telah dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas tahun 2009 – 2014 dan dinaikkan menjadi Prolegnas Prioritas pada periode 2013 – 2014. RUU KUHP yang akan dibahas merupakan lanjutan dari prolegnas sebelumnya. DPR periode 2014 – 2019 kemudian menyepakati draft RUU KUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.²⁰

Pada Tanggal 12 Agustus 2011 keluar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang ini mencabut undang-undang sebelumnya dan menyempurnakan kelemahan dan kekurangan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Selain itu terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini.²¹

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebelumnya telah mengakomodir partisipasi masyarakat kedalam Bab X Pasal 53, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur didalam Bab XI Pasal 96 yang terdiri atas 4 ayat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022 keluar perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan tersebut merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang perkara pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.²² Dalam putusan Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terjadi perubahan untuk mengakomodir prinsip *meaningful participation*.

Tabel 1. Perbedaan norma pada Pasal 96 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam SETIAP TAHAPAN PEMBENTUKAN Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:	(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DILAKUKAN SECARA DARING

¹⁹ Scribd, ([Kumpulan Beberapa Catatan Terhadap RUU KUHP-Muladi | PDF \(scribd.com\)](https://www.scribd.com/document/444444444/Kumpulan-Beberapa-Catatan-Terhadap-RUU-KUHP-Muladi)) [Diakses pada 1 Juli 2022]

²⁰ Dewan Perwakilan Rakyat ([Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id/)). [Diakses pada 10 Juni 2023]

²¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 143

²² Aprillia Jultje Saiya, (2021), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6, Vol. 1, h. 169.

a. Rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; c. Sosialisasi; dan/atau d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	<u>DAN/ATAU LURING.</u> (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <u>PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</u> (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
--	--

3.2. Prinsip Partisipasi Masyarakat (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penerapan prinsip partisipasi masyarakat Secara Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang, sehingga hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk diberi penjelasan dilaksanakan oleh komisi III DPR beserta KEMENKUMHAM, KOMINFO, KEMPOLHUKAM dengan melakukan kegiatan dialog publik dengan masyarakat di 12 Kota (Medan, Semarang, Denpasar, Jakarta, Manado, Padang, Yogyakarta, Ambon, Makassar, Banjarmasin, Mataram, dan Surabaya) hal ini dilakukan untuk menjamin (*meaningful participation*) dalam pembentukan RUU KUHP. Namun faktanya masih ada penolakan dari masyarakat terhadap isu-isu krusial. Isu krusial itu meliputi:

1. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)
2. Pidana mati
3. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
4. Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena ada kekuatan gaib
5. Dokter umum dan dokter gigi yang tidak mempunyai izin praktek.
6. *Contempt of court*
7. Unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih
8. Advokat yang curang
9. Penodaan agama
10. Penganiayaan hewan
11. Alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan
12. Penggelandangan
13. Pengguguran kandungan
14. Perzinaan.

Berdasarkan hasil dialog publik RUU KUHP versi 9 November 2022 pemerintah beserta Masyarakat melakukan pembahasan terhadap isu-isu tersebut dan beberapa pasal yang dirasa perlu direvisi. Masukan Masyarakat terdiri atas:

1. Penghapusan

Tabel 2. Pasal-Pasal Yang Dihapus

No.	Pasal-Pasal Yang Dihapus Berdasarkan Masukan Masyarakat.	Keterangan
1	Pasal 100 Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:	1. Masukan ICJR maupun hasil diskusi setuju akan menghapus ayat 1 huruf c. 2. Alasan meringankan dalam pidana mati tidak diakui sehingga ayat (1) huruf c dihapus. 3. Kata “dapat” tetap digunakan menurut

No.	Pasal-Pasal Yang Dihapus Berdasarkan Masukan Masyarakat.	Keterangan
	a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau c. ada alasan yang meringankan.	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2-3/PUU-V/2007 hal. 430.
2	Pasal 112 (1) Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi. (2) Tata cara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Undang-Undang.	Pasal 112 ayat (2) dihapus dengan alasan sudah termasuk dalam Pasal 117 Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Pasal 277 Setiap Orang yang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi atau diberikan benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Dihapus
4	Pasal 278 (1) Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi atau diberikan benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.	Dihapus dan akan diatur dalam peraturan daerah.
5	Bagian Kedelapan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasal 344, Pasal 345,	Ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus karena akan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
6	Pasal 429 Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak	Dihapus dan akan diatur dalam Perda (Peraturan Daerah)

No.	Pasal-Pasal Yang Dihapus Berdasarkan Masukan Masyarakat.	Keterangan
	kategori I.	

Sumber:3.-Daftar-Perubahan-RUU-KUHP-9-Nov-2022.pdf(reformasikuhp.org)

Pada bagian penghapusan terdapat 6 pasal yang dihapus dikarenakan :

- 1) Pasal 100 ayat (1) huruf c tentang penjatuhan pidana mati tidak mengenal keringanan. Jadi berdasarkan hasil dialog publik harus dihapus.
- 2) Pasal 112 ayat (2) dihapus dengan alasan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 117.
- 3) Pasal 227 dan Pasal 278 dihapus karena akan diatur dalam peraturan daerah.
- 4) Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus karena akan diatur dalam Undang-undang No.. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Pasal 429 dihapus karena akan diatur didalam peraturan daerah.

2. Reformulasi

Pada bagian reformulasi terdapat 57 pasal yang akan dilakukan perubahan antara lain:

Tabel 3.Pasal-Pasal Yang di Reformulasi

Pasal-Pasal Yang di Reformulasi Berdasarkan Masukan Masyarakat.		
Pasal 3 ayat (1)	Pasal 226	Pasal 413 dan Penjelasan
Penjelasan Pasal 20 Huruf c	Pasal 234 dan Penjelasan	Pasal 417 dan Penjelasan
Penjelasan Pasal 38	Pasal 236	Penjelasan Pasal 416
Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39	Pasal 238	Pasal 427
Pasal 50	Pasal 240 dan Penjelasan	Pasal 431
Pasal 59	Pasal 241	Pasal 473
Penjelasan Pasal 69	Pasal 243	Pasal 475
Pasal 76 ayat (3) huruf b	Pasal 245	Pasal 477
Pasal 85 ayat (2) huruf f	Pasal 263 dan Penjelasan	Pasal 479
Penjelasan Pasal 132 ayat (1) huruf g	Pasal 278 dan Penjelasan	Pasal 477 ayat (1) huruf a
Penjelasan Pasal 187	Pasal 280 dan Penjelasan	Pasal 481 ayat (1) huruf a
Pasal 189	Pasal 291	Pasal 481
Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah yang Sah	BAB VII (Tindak Pidana Agama,	Pasal 485

Pasal-Pasal Yang di Reformulasi Berdasarkan Masukan Masyarakat.		
	Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama) Bagian Kedua Tindak Pidana tentang Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah	
Pasal 193 dan Penjelasan	Pasal 305	Pasal 588
Pasal 194 dan Penjelasan	Pasal 350	Pasal 592
Pasal 195	Pasal 351	Pasal 598 dan Penjelasan
Pasal 218 dan Penjelasan	Pasal 354	Pasal 602 dan Penjelasan
Pasal 219	Penjelasan Pasal 406	Pasal 599 huruf c
Pasal 221	Penjelasan Pasal 410	Pasal 603 huruf c

Sumber: [3.-Daftar-Perubahan-RUU-KUHP-9-Nov-2022.pdf\(reformasikuhp.org\)](#)

3. Penambahan

Tabel 4. Pasal-Pasal Yang di Tambah

No.	Pasal-Pasal Yang ditambah Berdasarkan Masukan Masyarakat.	Keterangan
1	Pasal 155	1. Terdapat penambahan kata “rusaknya fungsi reproduksi” sehingga diartikan sebagai Luka Berat 2. Mengadopsi ketentuan UU TPKS bahwa rusaknya fungsi reproduksi merupakan salah satu alasan untuk memberatkan tindak pidana Pasal 15 ayat (1) huruf n.
2	Pasal 423	1. Menambahkan pasal baru 2. Menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam rancangan KUHP dengan UU TPKS dan menegaskan tindak pidana kekerasan meliputi apa saja. 3. Dalam RUU KUHP, TPKS meliputi: perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan bahkan hingga Perkosaan.

No.	Pasal-Pasal Yang ditambah Berdasarkan Masukan Masyarakat.	Keterangan
3	Pasal 473	1. Menambahkan 2 ayat baru 2. Meningkatkan hukuman untuk pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga hukumannya dapat diperberat dan sesuai dengan UU TPKS. 3. Menyelaraskan ketentuan rancangan KUHP dengan UU TPKS. Bahwa penting ditegaskan tindak pidana apa saja yang termasuk TPKS (tindak pidana kekerasan seksual).

Sumber:3.-Daftar-Perubahan-RUU-KUHP-9-Nov-2022.pdf(reformasikuhp.org)

Pada bagian penambahan terdapat 3 pasal yang akan di tambah antara lain:

- 1) Pasal 155 dilakukan penambahan huruf h yang sebelumnya hanya sampai huruf g. Penambahan ini mengakomodir ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- 2) Pasal 423 merupakan penambahan pasal baru. Pasal ini ditambah untuk menjelaskan maksud dari pasal sebelumnya yaitu Pasal 414 – 422.
- 3) Pasal 473 menambahkan 2 (dua) ayat baru yang terdiri atas ayat 10 dan ayat 11.

4. Reposisi

Tabel 5. Pasal-Pasal Yang di Reposisi

No.	Pasal-Pasal Yang di Reposisi Berdasarkan Masukan Masyarakat.	Keterangan
1	Pasal 607	Reposisi pasal mengenai TPPU.
2	Pasal 611	
3	Pasal 612	
4	Pasal 613	

Sumber:3.-Daftar-Perubahan-RUU-KUHP-9-Nov-2022.pdf(reformasikuhp.org)

Pada bagian reposisi terdapat perubahan antara lain:

- 1) Tindak pidana pencucian uang sebelumnya diatur dengan 3 pasal yang meliputi Pasal 611, 612 dan 613, tapi setelah direposisi menjadi hanya menjadi 2 pasal yaitu Pasal 607 dan 610.

4. Kesimpulan

Pemenuhan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk konsultasi, lokakarya, seminar-seminar, sosialisasi, rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga diskusi publik. Namun bentuk partisipasi dari awal penyusunan KUHP mengalami beberapa perkembangan hingga saat ini yang terdiri atas:

- a) Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4 tidak menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam membentuk undang-undang. Dalam Pasal 4 tersebut hanya mengatur bahwa dalam membuat sebuah rancangan undang-undang perlu dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi yang dilakukan dengan departemen dan lembaga pemerintahan yang sesuai dengan bidangnya. Namun dalam penyusunan rancangan KUHP pertama ini melibatkan akademisi dan ahli-ahli dibidangnya.

- b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Pada KEPPRES ini dalam pembentukan sebuah undang-undang mulai melibatkan organ di luar pemerintahan yaitu para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pada BAB X Pasal 53 partisipasi masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan atau tertulis.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai partisipasi masyarakat terdapat didalam Bab XI Pasal 96. Bentuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terjadi perubahan yaitu harus mengakomodir prinsip partisipasi secara bermakna atau (*meaningful participation*). Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat secara bermakna pemerintah harus memberikan 3 hak kepada masyarakat yang meliputi: Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Penerapan prinsip partisipasi masyarakat Secara Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang, sehingga hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk diberi penjelasan. Hal ini dilihat bahwa telah dilakukan melalui kegiatan RDPU (rapat dengar pendapat umum), dialog publik, sosialisasi hingga forum diskusi sebanyak 31 kali dan terdapat masukan-masukan masyarakat yang meliputi penghapusan yang terdiri 6 pasal, reformulasi atau perubahan terhadap 57 pasal, lalu terdapat penambahan 2 pasal baru dan penambahan substansi pada 1 pasal, dan reposisi pasal terdiri atas 4 pasal.

Referensi

Buku

- Ahmad Bahiej, (2006), Selamat Datang KUHP Baru Indonesia! (Telaah atas RUU KUHP Tahun 2004), *Jurnal Sosio-Religia*, No. 1, Vol. 6.
- Aprillia Jultje Saiya, (2021), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6, Vol. 1.
- Emerson Yuntho, et. all, (2007), *Dinamika Pembaharuan KUHP dan Problematikanya*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Press, Jakarta.

- Lutfil Ansori, (2018), *Legal Drafting (Teori & Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan)*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Mompang L.P, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit UKI Press.
- Saldi Isra, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Topo Santoso, (2020), *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, Rajawali Press.
- Yuliandri, (2009), *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Website/Internet

- Dewan Perwakilan Rakyat ([Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://dpr.go.id)). [Diakses pada 10 Juni 2023]
- Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro, *Sejarah singkat RKUHP*, ([Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro: Sejarah Singkat Konsep KUHP Nasional*](#)) [diakses pada 25 Juli 2023]
- Scribd, ([Kumpulan Beberapa Catatan Terhadap RUU KUHP-Muladi | PDF \(scribd.com\)](#)) [Diakses pada 1 Juli 2022]

Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.